

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH - KETENTUAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INSENTIF PIMPINAN ANGGOTA

2010

PERBUP PEMALANG NO. 55 BD. 2010/ NO. 55

PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 55 TAHUN 2010 TENTANG KETENTUAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INSENTIF BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG DAN BELANJA PENUNJANG OPRASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2011

- ABSTRAK :
- Sesuai ketentuan dalam Pasal 3, Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menyebutkan bahwa kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberikan Penerimaan lain berupa Tunjangan Komunikasi Insentif dan Kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disediakan Belanja Penunjang Oprasional Pimpinan setiap bulan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, sesuai ketentuan dalam Pasal 9 ayat (6), Pasal 10 dan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 11 Tahun 2007 sebagaimana dimaksud dalam Huruf a, Menyebutkan Bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya kemampuan keuangan daerah, Tunjangan Komunikasi Insentif dan Belanja Penunjang Oprasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan dengan Peraturan Bupati.;
  - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 27 Tahun 2009; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 24 Tahun 2004; PP No. 58 Tahun 2005; Permendagri No. 21 Tahun 2007; Keputusan Gubernur Jawa Tengah tgl. 22 Juli Tahun 2009; Keputusan Gubernur Jawa Tengah tgl. 8 Oktober Tahun 2009; Perda Kabupaten Pemalang No. 3 Tahun 2005; Perda Kabupaten Pemalang No. 11 Tahun 2007; Perda Kabupaten Pemalang No. 4 Tahun 2010.
  - Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Tunjangan Komunikasi Insentif Bagi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang Dan Belanja Penunjang Oprasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Selain menerima penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 nPeraturan daerah Kabupaten Pemalang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang, Kepada Pimpinan dan Anggota Dewan

{erwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pematang Deli diberikan penerimaan lain berupa Tunjangan Komunikasi Insentif.

- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 31 Desember 2010
  - Terdiri atas 7 Halaman.